



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/ 18 /DMPTSP-BLG/TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272), Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);
9. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/ /Kum TAHUN 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

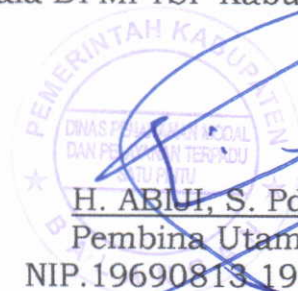
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
 2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu;
 3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian;
 4. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana;
 6. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik; dan
 8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal: 3 Pebruari 2020

Kepala DPMPSTSP Kabupaten Balangan,

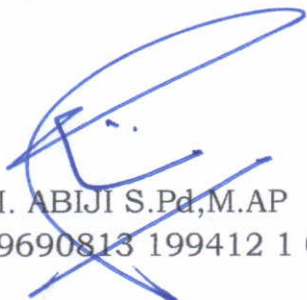

H. ABIJI, S. Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19690813 199412 1 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 188.45/ 0 / DPMPTSP-BLG/ TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 Pebruari 2020

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PEMBANTU DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

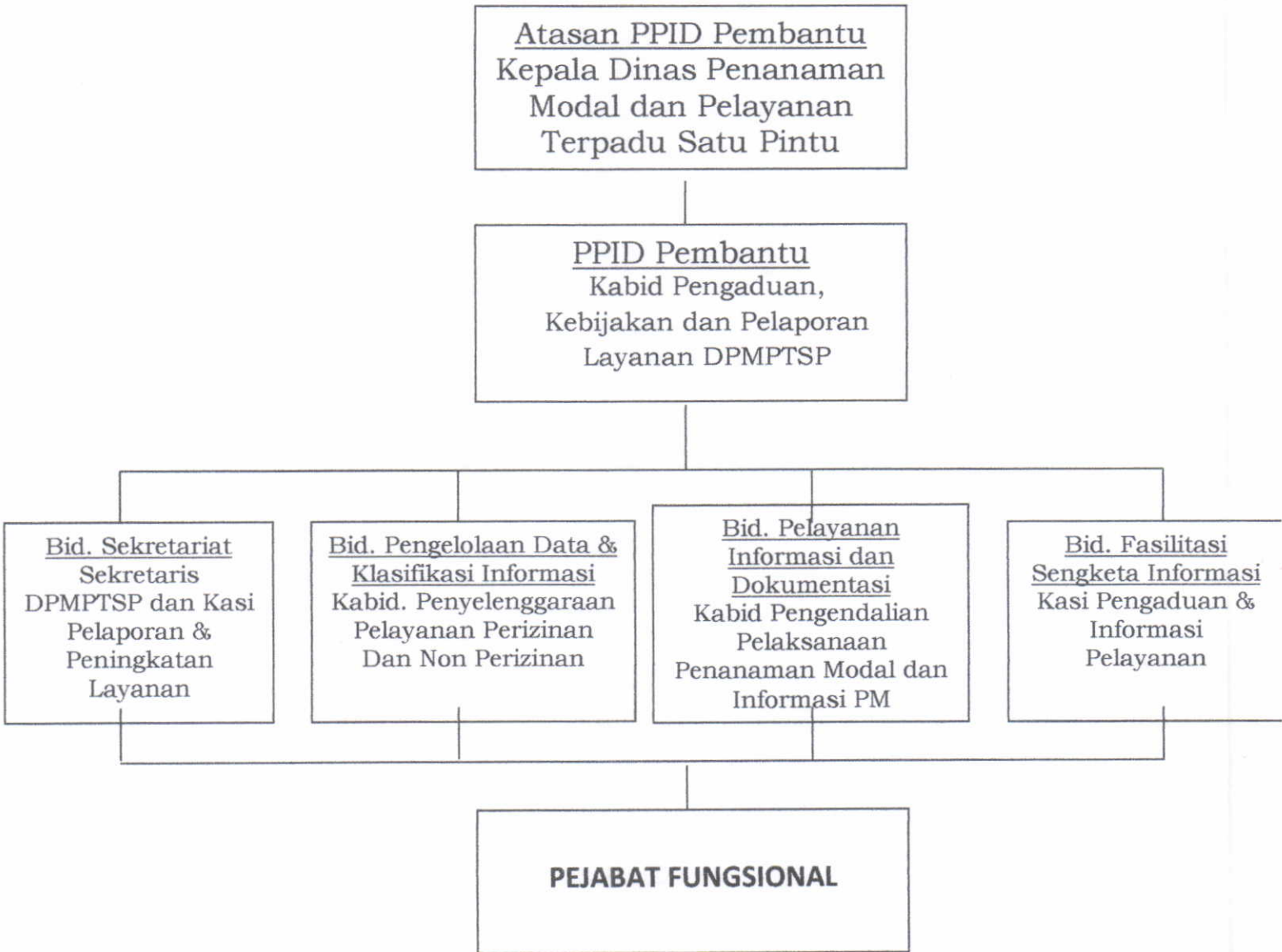
No.	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Dinas
A.	PPID	
1.	Pengarah/ Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan
2.	PPID Pembantu	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan
3.	Sekretariat PPID Pembantu	1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan 2. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP 3. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP 4. Kasi Pengaduan dan Informasi Pelayanan DPMPTSP 5. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan DPMPTSP.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BALANGAN

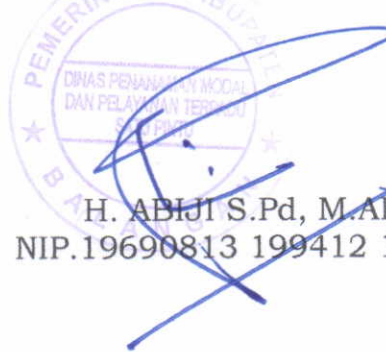

 H. ABIJI S.Pd, M.AP
 NIP.19690813 199412 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DMPTSP KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/ 18 /DPMPTSP-BLG/2020
TANGGAL : 3 Pebruari 2020

STRUKTUR ORGANISASI TIM PPID PEMBANTU DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN


H. ABIJI S.Pd, M.AP
NIP.19690813 199412 1 002